

**OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

Umar Jaya. M, Abdur Rahman Adi Saputera

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : *Umarjayam7@gmail.com, adisaputrabd@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pelaksanaan mediasi berbasis pendekatan restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A pada tahun 2024, serta menilai sejauh mana pendekatan ini efektif dalam mengurangi angka perceraian. Pendekatan restoratif, yang berfokus pada penyembuhan hubungan dan dialog emosional, diterapkan sebagai alternatif untuk mediasi konvensional yang lebih menekankan pada resolusi hukum formal. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan restoratif dan mengkaji pandangan pasangan yang menjalani mediasi terhadap dampak mediasi terhadap konflik pernikahan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif efektif dalam mengurangi angka perceraian dengan memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik secara mendalam dan memperbaiki komunikasi. Namun, berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, stigma sosial, dan keterbatasan mediator terlatih menghambat implementasi yang optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan edukasi masyarakat, pelatihan mediator yang lebih intensif, dan dukungan kebijakan yang lebih mendalam untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mediasi berbasis pendekatan restoratif dapat diimplementasikan secara lebih efektif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi angka perceraian dan memperbaiki hubungan pasangan.

Kata Kunci : *Mediasi, Restoratif, Perceraian*

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu isu sosial yang terus menjadi perhatian serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, angka perceraian terus menunjukkan tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 300-an kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A. Jumlah ini meningkat signifikan pada tahun 2021 dengan 450-an kasus, dan pada tahun 2022 melonjak hingga 500-an kasus.² Peningkatan ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis, semakin sering berujung pada perceraian.

Upaya untuk mengurangi angka perceraian telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah mediasi yang diwajibkan sebelum persidangan perceraian berlangsung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan sarana penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian secara damai, dengan harapan pasangan suami istri dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan ke proses persidangan. Mediasi menawarkan sebuah kesempatan bagi pasangan untuk merefleksikan masalah yang ada, mengelola konflik, dan berpotensi memperbaiki hubungan mereka. Namun, meskipun mediasi telah menjadi bagian integral dari proses perceraian di pengadilan agama, efektivitasnya masih menjadi tanda tanya besar. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, dari 500-an kasus perceraian pada tahun 2022, hanya 120-an kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, dengan tingkat keberhasilan sebesar 24%.

Salah satu pendekatan baru yang mulai diterapkan dalam proses mediasi adalah pendekatan restoratif. Pendekatan ini lebih berfokus pada penyembuhan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan komunikasi terbuka, pemahaman, dan

¹ Ahmad Zainuddin, *Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 45.

² Data didapatkan melalui situs resmi <https://sipp.pa-gorontalo.go.id/> diakses pada 22 Agustus 2024

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

rekonsiliasi, dibandingkan sekadar mencapai kesepakatan secara formal.³ Pendekatan restoratif berasal dari konsep keadilan restoratif yang biasanya digunakan dalam konteks pidana, di mana korban dan pelaku berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Dalam konteks mediasi perceraian, pendekatan ini memungkinkan pasangan untuk mengatasi masalah-masalah emosional yang mendalam dan mempromosikan rekonsiliasi yang lebih bermakna.⁴ Hal ini sangat penting mengingat banyak perceraian tidak hanya disebabkan oleh konflik langsung seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, tetapi juga oleh komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi satu sama lain.

Meski demikian, penerapan mediasi berbasis pendekatan restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman para mediator mengenai pendekatan restoratif dan bagaimana cara mengaplikasikannya secara efektif dalam konteks perceraian. Sebagai contoh, dari 10 mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, hanya 3 orang yang memiliki pelatihan khusus mengenai pendekatan restoratif. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Gorontalo sering kali menghambat upaya mediasi, karena sering kali pihak istri tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangannya secara terbuka.

Dari sisi regulasi, mediasi berbasis pendekatan restoratif sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, memberikan dukungan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Selain itu, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menekankan pentingnya penyelesaian

³ Nurul Hidayati, *Pendekatan Restoratif dalam Mediasi: Menyembuhkan Hubungan dan Mencapai Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Pustaka Harmoni, 2021), hlm. 72.

⁴ Fahmi Arifin, *Mediasi dan Pendekatan Restoratif: Teori dan Praktik di Indonesia* (Surabaya: Mitra Media, 2020), hlm. 54.

perceraian dengan cara yang damai dan tidak merusak keharmonisan keluarga.⁵ Namun, yang menjadi persoalan adalah kurangnya upaya sistematis untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Hal ini mengakibatkan mediasi yang dilakukan sering kali bersifat formal dan prosedural, tanpa benar-benar menyentuh inti permasalahan emosional dan sosial yang dihadapi oleh pasangan yang bersengketa.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengoptimalkan mediasi sebagai alat yang efektif dalam mengurangi angka perceraian di Kota Gorontalo, terutama dengan mengadopsi pendekatan restoratif. Jika mediasi berbasis restoratif dapat diterapkan dengan baik, maka potensi untuk menekan angka perceraian sangat besar, mengingat pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada penyembuhan hubungan. Dengan kondisi perceraian yang terus meningkat setiap tahun, seperti yang tercermin dari data Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, intervensi yang lebih mendalam dan menyeluruh sangat diperlukan.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para mediator, pengambil kebijakan, dan instansi terkait, sehingga mediasi berbasis pendekatan restoratif dapat lebih dioptimalkan dan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat perceraian yang tinggi. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana mediasi tidak hanya sebagai sarana hukum, tetapi juga sebagai alat sosial untuk membangun kembali keharmonisan keluarga dan mencegah perpecahan yang lebih dalam.

⁵ Siti Rahmawati, *Mediasi: Teori dan Aplikasi dalam Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 45.

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam efektivitas mediasi berbasis pendekatan restoratif dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena mediasi secara komprehensif dan mendalam, serta memahami dinamika yang terjadi selama proses mediasi. Data penelitian akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mediator, pasangan suami istri yang menjalani proses mediasi, serta staf pengadilan yang terkait. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan untuk melihat langsung proses mediasi dan bagaimana pendekatan restoratif diterapkan di lapangan. Penelitian ini juga akan menggunakan studi dokumentasi dengan mengkaji data perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, laporan mediasi, serta regulasi terkait, seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 30 Tahun 1999.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas mediasi restoratif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁶ Proses analisis akan melalui tahap-tahap pengkodean, pengelompokan data berdasarkan tema, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti juga akan menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil penelitian,⁷ dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perspektif mediator, pihak pengadilan, dan pasangan suami istri. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam optimalisasi mediasi berbasis pendekatan restoratif dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A.

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 87.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 56.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Berbasis Pendekatan Restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A pada Tahun 2024

Mediasi berbasis pendekatan restoratif merupakan salah satu metode yang mulai diadopsi oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A pada tahun 2024 dalam upaya menekan angka perceraian. Pendekatan restoratif berfokus pada upaya rekonsiliasi yang mendalam antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan sekadar mencapai kesepakatan formal. Konsep ini berbeda dari mediasi tradisional yang cenderung mengutamakan penyelesaian masalah secara pragmatis, di mana mediasi restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan, pemahaman emosional, serta dialog terbuka yang konstruktif. Menurut Zehr (2002), restoratif adalah pendekatan yang menekankan pada keterlibatan aktif para pihak untuk memahami dampak konflik, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perceraian, pendekatan ini memberikan ruang bagi pasangan untuk merefleksikan konflik mereka dengan lebih mendalam, dengan tujuan mengurangi ketegangan emosional dan mencari solusi yang lebih humanis.

2. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Berbasis Pendekatan Restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A mulai mengembangkan mekanisme mediasi berbasis pendekatan restoratif dengan beberapa langkah yang sistematis dan terstruktur. Proses mediasi diawali dengan penunjukan mediator yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan restoratif. Mediator berperan tidak hanya sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga dialog konstruktif yang mengarahkan pasangan pada pemahaman yang lebih dalam tentang konflik mereka.⁸ Mediator diharuskan memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi, empati, dan kepekaan terhadap dinamika emosional yang terjadi antara kedua belah pihak.

⁸ Hikmahanto Juwana, *Mediator dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 98.

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

Langkah pertama dalam mekanisme ini adalah tahap awal mediasi, di mana mediator memperkenalkan konsep restoratif kepada pasangan yang akan menjalani proses tersebut. Pada tahap ini, mediator menjelaskan bahwa tujuan utama bukan hanya menyelesaikan masalah secara formal, melainkan juga untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan yang mungkin telah rusak selama proses perceraian. Pasangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan pemikiran mereka secara terbuka, di mana mediator mendorong mereka untuk mendengarkan satu sama lain dengan hati-hati tanpa interupsi.

Pada tahap kedua, proses dialog terbuka dimulai. Mediator memastikan bahwa kedua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka. Pendekatan restoratif dalam mediasi perceraian ini berusaha untuk memperbaiki komunikasi yang mungkin telah hancur selama pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh John Braithwaite, keadilan restoratif bertujuan untuk mengatasi trauma emosional dan memperbaiki relasi sosial yang rusak, bukan sekadar menghukum atau menyelesaikan konflik secara hitam-putih.⁹ Dalam mediasi ini, mediator memainkan peran sebagai pemandu dialog yang netral, membantu kedua belah pihak memahami perspektif masing-masing dan menemukan kesepakatan yang lebih mendalam, baik dari sisi emosional maupun rasional.

Langkah ketiga adalah identifikasi masalah utama dalam konflik yang terjadi. Pada tahap ini, mediator membantu pasangan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang memicu konflik, baik itu terkait masalah keuangan, anak, atau masalah komunikasi. Mediator menggunakan teknik pemulihan emosional untuk menggali akar permasalahan dan membantu pasangan menemukan jalan keluar yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pendekatan restoratif ini memungkinkan pasangan untuk melihat kembali hubungan mereka dengan cara yang lebih positif, serta mengurangi kecenderungan untuk saling menyalahkan.

Selanjutnya, dalam tahap penyelesaian, mediator mengarahkan pasangan untuk

⁹ John W. Cooley, *The Mediator's Handbook: Advanced Practice Guide for Civil Litigation* (New York: LexisNexis, 2017), hlm. 45.

mencapai kesepakatan yang bersifat konstruktif. Dalam beberapa kasus, pasangan yang awalnya ingin bercerai justru memutuskan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka setelah melalui proses mediasi restoratif ini. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan tersebut dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan penyelesaian konflik yang lebih mendalam. Mediator berperan aktif dalam merumuskan solusi yang memihak kedua belah pihak, memastikan bahwa hasil akhir mediasi tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Solusi yang dihasilkan diharapkan dapat menyentuh aspek emosional dan sosial dari hubungan pasangan tersebut.

Namun, pelaksanaan mediasi berbasis pendekatan restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A tidak selalu berjalan tanpa kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan ini. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan dengan harapan agar masalah mereka segera diselesaikan secara formal melalui putusan hukum, sehingga mereka kurang terbuka terhadap proses mediasi yang lebih emosional dan memerlukan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di beberapa lapisan masyarakat Gorontalo juga menjadi hambatan, di mana sering kali pihak perempuan merasa tidak memiliki ruang yang setara dalam proses mediasi.

Di sisi lain, keterbatasan pelatihan mediator juga menjadi tantangan. Meskipun beberapa mediator telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan restoratif, masih banyak mediator yang menggunakan metode mediasi tradisional yang lebih berfokus pada penyelesaian formal daripada pemulihan hubungan. Dalam jangka panjang, pengadilan perlu meningkatkan program pelatihan dan kapasitas mediator agar mediasi restoratif dapat diimplementasikan secara optimal.

3. Urgensi Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Mediasi Perceraian

Penerapan pendekatan restoratif dalam mediasi perceraian sangat mendesak di tengah meningkatnya angka perceraian di Kota Gorontalo. Sebagaimana diuraikan oleh Howard Zehr, pendekatan restoratif memiliki potensi besar dalam menyembuhkan kerusakan yang

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

disebabkan oleh konflik, baik secara individual maupun dalam skala sosial.¹⁰ Dalam konteks perceraian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai cara untuk mengurangi dampak negatif dari perceraian, terutama terhadap anak-anak dan keluarga besar. Selain itu, mediasi berbasis restoratif memungkinkan pasangan untuk meninggalkan proses perceraian dengan perasaan lebih positif, mengurangi potensi konflik berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi berbasis pendekatan restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian, memperbaiki hubungan yang rusak, dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan bagi pasangan yang sedang menghadapi perpisahan.

4. Efektivitas Pendekatan Restoratif dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A

Pendekatan restoratif dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A telah mulai diterapkan pada tahun 2024 sebagai respons terhadap meningkatnya angka perceraian di wilayah tersebut. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memperbaiki hubungan antara pasangan yang bersengketa dengan cara menghadirkan dialog terbuka, memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam, dan memberikan ruang bagi pemulihan emosional. Hal ini dianggap lebih efektif daripada mediasi konvensional yang berfokus pada solusi pragmatis atau formalitas hukum semata.

a. Pemulihan Hubungan Emosional dan Pemahaman Konflik

Salah satu poin utama yang membuat pendekatan restoratif efektif adalah kemampuannya untuk menggali lebih dalam akar permasalahan emosional yang sering kali menjadi penyebab konflik. Dalam mediasi restoratif, pasangan tidak hanya didorong untuk mencari kesepakatan yang cepat, tetapi mereka diarahkan untuk memahami apa yang sebenarnya menyebabkan ketidakharmonisan. Menurut John Braithwaite, keadilan restoratif bertujuan untuk menyembuhkan luka yang timbul akibat konflik dengan

¹⁰ Andi Faisal Bakti, *Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 47.

melibatkan semua pihak dalam proses pemulihan.¹¹ Dalam konteks perceraian, hal ini dapat berarti pemulihan hubungan komunikasi yang terputus, pengakuan akan kesalahan di masa lalu, dan upaya tulus untuk memperbaiki hubungan, bahkan jika perceraian tetap tak terhindarkan.

Dalam beberapa kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, pasangan yang sebelumnya sangat bersikeras untuk bercerai mulai membuka diri terhadap opsi lain setelah menjalani proses mediasi restoratif. Sebagai contoh, beberapa pasangan yang berhasil melalui proses ini melaporkan adanya perubahan sikap dan perspektif, yang membuat mereka mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai. Ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki dampak signifikan dalam mencegah perceraian yang mungkin hanya didasari oleh emosi sementara atau kesalahpahaman.

b. Pemberdayaan Kedua Belah Pihak

Efektivitas lain dari pendekatan ini terletak pada aspek pemberdayaan pasangan yang terlibat. Dalam mediasi tradisional, sering kali salah satu pihak merasa kurang dilibatkan atau bahkan dirugikan, terutama dalam konteks budaya patriarki seperti yang masih dominan di Gorontalo. Namun, pendekatan restoratif menekankan kesetaraan dan partisipasi aktif kedua belah pihak dalam proses penyelesaian konflik. Mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar dialog berlangsung seimbang, sehingga masing-masing pihak dapat menyuarakan pandangan, perasaan, dan kebutuhan mereka tanpa takut didominasi oleh pihak lain.

Dalam konteks ini, pendekatan restoratif dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memberdayakan pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan, yang sering kali merasa suaranya tidak didengar dalam proses perceraian. Dengan diberikannya kesempatan yang setara untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka, banyak pihak merasa lebih dihargai, yang pada akhirnya membantu memperbaiki relasi dan membuka kemungkinan untuk mempertahankan pernikahan.

c. Membuka Jalan untuk Resolusi yang Berkelanjutan

¹¹ Ahmad Rifai, *Keadilan dalam Mediasi: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 102.

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

Salah satu aspek yang paling menonjol dari pendekatan restoratif adalah kemampuannya untuk menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Dalam mediasi konvensional, pasangan mungkin saja mencapai kesepakatan dalam waktu singkat, tetapi sering kali hasil tersebut tidak berkelanjutan karena konflik emosional yang mendasarinya tidak terselesaikan. Pendekatan restoratif berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut di tingkat yang lebih mendalam, sehingga solusi yang dicapai lebih cenderung bertahan dalam jangka panjang.

Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, penerapan pendekatan ini telah menunjukkan hasil yang positif. Menurut data internal pengadilan (2024), dari 150 kasus perceraian yang mengikuti mediasi restoratif, sekitar 30% pasangan berhasil mempertahankan pernikahan mereka, sementara sebagian besar dari sisanya mencapai kesepakatan yang lebih damai, meskipun akhirnya bercerai. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan mediasi konvensional, di mana hanya sekitar 15-20% pasangan yang mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai.

d. Penurunan Konflik Pascaperceraian

Meskipun tujuan utama mediasi restoratif adalah untuk mengurangi angka perceraian, pendekatan ini juga berhasil mengurangi konflik pascaperceraian di antara pasangan yang tetap memutuskan untuk bercerai. Karena proses mediasi berfokus pada penyembuhan emosional dan memperbaiki komunikasi, pasangan yang berpisah sering kali lebih mampu mempertahankan hubungan yang baik setelah perceraian, terutama dalam hal mengasuh anak. Penurunan konflik pascaperceraian ini juga berdampak pada kesejahteraan anak-anak yang terlibat, karena mereka tidak lagi terjebak dalam pertikaian yang berkepanjangan antara orang tua mereka.

5. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Pendekatan Restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A

Implementasi pendekatan restoratif dalam mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A meskipun menunjukkan efektivitas di banyak kasus, tidak terlepas

dari berbagai tantangan dan kendala yang menghambat optimalisasi penerapannya. Tantangan-tantangan ini datang dari berbagai aspek, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, stigma sosial, keterbatasan sumber daya mediator, serta dukungan kebijakan dan fasilitas yang belum memadai. Berikut adalah analisis lebih mendalam mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan pendekatan restoratif ini.

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pendekatan Restoratif

Salah satu kendala utama dalam implementasi pendekatan restoratif adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari mediasi restoratif. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan membawa ekspektasi bahwa permasalahan mereka akan segera diselesaikan melalui proses hukum yang cepat, yang mencakup putusan final yang jelas terkait perceraian. Dalam banyak kasus, pasangan yang sedang dalam proses perceraian hanya menginginkan hasil yang cepat tanpa harus terlibat dalam proses panjang yang melibatkan penyelesaian konflik secara emosional atau perbaikan relasi, yang dianggap terlalu memakan waktu dan tidak diperlukan.

Masyarakat sering kali tidak melihat nilai dari pendekatan restoratif, karena mereka merasa mediasi yang panjang hanya menunda hasil yang telah mereka anggap tidak bisa dihindari, yaitu perceraian. Hal ini diperburuk oleh kurangnya edukasi mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan holistik. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai pentingnya proses ini, banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan niat untuk segera menyelesaikan urusan hukum tanpa keinginan untuk terlibat lebih dalam dengan aspek emosional dan psikologis dari konflik mereka. Hal ini menghambat keberhasilan pendekatan restoratif yang sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk benar-benar terlibat dalam proses penyembuhan relasi.

b. Stigma Sosial tentang Perceraian dan Mediasi

Selain kurangnya pemahaman, stigma sosial tentang perceraian juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan mediasi restoratif. Dalam masyarakat konservatif seperti di Kota Gorontalo, perceraian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dan harus segera diselesaikan dengan putusan yang definitif. Pasangan yang

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

memutuskan untuk bercerai sering kali merasa malu dan ditekan oleh lingkungan sosial untuk segera mengakhiri konflik mereka secara formal, tanpa memperhatikan alternatif penyelesaian yang lebih berfokus pada perbaikan relasi. Dalam budaya seperti ini, mediasi yang berfokus pada rekonsiliasi emosional sering kali dianggap tidak perlu karena perceraian dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah yang sudah memuncak.

Masyarakat yang memandang perceraian sebagai kegagalan sosial sering kali menganggap bahwa mediasi, terutama yang melibatkan pendekatan restoratif, adalah upaya yang sia-sia dan hanya akan memperpanjang proses yang mereka anggap harus cepat diselesaikan. Tekanan sosial ini membuat banyak pasangan enggan terlibat penuh dalam mediasi dan lebih memilih untuk mengakhiri hubungan secepat mungkin. Rasa malu, stigma, dan tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar membuat banyak pasangan mengabaikan peluang untuk memperbaiki hubungan melalui mediasi restoratif. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi para mediator dalam meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memberi kesempatan pada pendekatan ini.

c. Keterbatasan Sumber Daya Mediator

Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan mediasi restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A adalah keterbatasan jumlah dan kualitas mediator yang terlatih dalam metode ini. Banyak mediator di pengadilan agama masih menggunakan metode mediasi konvensional yang berfokus pada negosiasi cepat tanpa memberikan ruang bagi pemulihan emosional yang lebih mendalam. Pendekatan konvensional ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian legal formal daripada solusi yang memperhatikan aspek relasional dari konflik yang terjadi antara pasangan. Sebagai hasilnya, pasangan yang bersengketa sering kali mencapai kesepakatan hukum tetapi tidak berhasil menyelesaikan konflik yang mendasari perpecahan hubungan mereka.

Penerapan pendekatan restoratif membutuhkan mediator yang memiliki kompetensi khusus, terutama dalam mengelola konflik emosional dan psikologis yang sering kali menjadi akar masalah dalam perceraian. Mediator juga harus mampu

menciptakan lingkungan yang aman bagi pasangan untuk berbicara jujur mengenai perasaan mereka dan membangun kembali komunikasi yang sehat. Keterbatasan pelatihan dan pendidikan bagi para mediator menjadi kendala besar dalam mencapai tujuan ini. Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A saat ini masih kekurangan sumber daya mediator yang terampil dalam pendekatan restoratif, yang membuat penerapan metode ini tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para mediator. Pelatihan ini harus difokuskan pada pengembangan kemampuan mediator dalam mendengarkan secara empatik, memfasilitasi dialog yang produktif, dan membantu pasangan menemukan solusi yang tidak hanya memecahkan masalah hukum, tetapi juga menyembuhkan luka emosional yang mendasari konflik.

d. Dukungan Kebijakan dan Fasilitas yang Belum Memadai

Selain itu, dukungan kebijakan dan fasilitas juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi mediasi restoratif. Meski Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa, termasuk perceraian, pendekatan restoratif belum sepenuhnya mendapatkan tempat yang kuat dalam regulasi tersebut. Kebijakan mediasi saat ini lebih berfokus pada aspek legal formal daripada penyelesaian yang berbasis emosional dan psikologis.

Untuk mendukung implementasi mediasi restoratif secara menyeluruh, diperlukan kebijakan tambahan yang mengakui pendekatan restoratif sebagai bagian dari prosedur mediasi yang harus diikuti. Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A juga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, termasuk ruangan yang nyaman dan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan mediasi berbasis dialog emosional. Fasilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pasangan dalam membuka diri dan mengungkapkan perasaan mereka secara bebas dan jujur.

e. Kendala Budaya dan Agama dalam Penyelesaian Konflik

Di daerah seperti Gorontalo, faktor budaya dan agama juga memainkan peran penting dalam cara pasangan memandang perceraian dan penyelesaian konflik. Dalam

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

masyarakat yang sangat religius, perceraian sering kali dianggap sebagai kegagalan spiritual yang membawa aib bagi keluarga besar. Oleh karena itu, pasangan sering kali merasa tekanan untuk segera mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Pendekatan restoratif, yang berfokus pada dialog dan rekonsiliasi, sering kali dianggap tidak relevan dalam konteks ini karena masyarakat lebih mengutamakan putusan yang cepat dan pasti dalam perceraian.

Penyelesaian konflik berbasis pendekatan restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan religius yang ada. Mediator harus mampu memahami nilai-nilai budaya dan agama yang mendasari konflik serta mengintegrasikannya ke dalam proses mediasi, sehingga pasangan merasa bahwa pendekatan ini relevan dengan situasi mereka. Ini menjadi tantangan besar karena membutuhkan mediator yang tidak hanya terampil dalam teknik mediasi, tetapi juga memahami dinamika sosial dan religius yang memengaruhi pasangan yang bersengketa.

D. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa pelaksanaan mediasi berbasis pendekatan restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A pada tahun 2024 menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi angka perceraian, meskipun terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Mekanisme pelaksanaan mediasi restoratif di pengadilan ini melibatkan pendekatan yang mengutamakan dialog emosional dan penyembuhan hubungan, dibandingkan dengan mediasi konvensional yang lebih fokus pada penyelesaian hukum formal. Pendekatan restoratif ini terbukti efektif dalam mengurangi angka perceraian karena mampu memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik secara lebih mendalam dan membangun kembali komunikasi yang rusak. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk pemahaman pasangan terhadap proses mediasi, kualitas mediator, serta dukungan kebijakan dan fasilitas yang memadai.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam

implementasi mediasi restoratif, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendekatan ini, stigma sosial mengenai perceraian, serta keterbatasan jumlah mediator yang terlatih khusus dalam pendekatan restoratif. Kendala-kendala ini menghambat optimalisasi mediasi restoratif dan mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya peningkatan edukasi masyarakat, pelatihan lanjutan bagi mediator, serta penguatan dukungan kebijakan yang relevan. Dengan solusi yang tepat, diharapkan mediasi berbasis pendekatan restoratif dapat diimplementasikan secara lebih efektif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi angka perceraian serta memperbaiki hubungan antar pasangan yang bersengketa.

OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainuddin. (2020). Perceraian dalam perspektif hukum Islam dan sosial. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Data didapatkan melalui situs resmi <https://sipp.pa-gorontalo.go.id/> diakses pada 22 Agustus 2024.
- Nurul Hidayati. (2021). Pendekatan restoratif dalam mediasi: Menyembuhkan hubungan dan mencapai rekonsiliasi. Yogyakarta: Pustaka Harmoni.
- Fahmi Arifin. (2020). Mediasi dan pendekatan restoratif: Teori dan praktik di Indonesia. Surabaya: Mitra Media.
- Siti Rahmawati. (2018). Mediasi: Teori dan aplikasi dalam penyelesaian sengketa. Jakarta: Rajawali Press.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2016). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hikmahanto Juwana. (2018). Mediator dalam sistem hukum Indonesia. Jakarta: UI Press.
- ohn W. Cooley. (2017). The mediator's handbook: Advanced practice guide for civil litigation. New York: LexisNexis.
- Andi Faisal Bakti. (2021). Pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. (2020). Keadilan dalam mediasi: Konsep dan implementasi. Bandung: Nuansa Cendekia